



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 1041 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024
DESA SONGGODADI KECAMATAN PETUNGKRIYONO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Songgodadi Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Desa Songgodadi Kecamatan Petungkriyono;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Desa Songgodadi Kecamatan Petungkriyono

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 941 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Songgodadi Nomor : 04 Tentang Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Desa Songgodadi Kecamatan Petungkriyono;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 DESA SONGGODADI KECAMATAN PETUNGKRIYONO.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Desa Songgodadi Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA

: Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris bertugas sebagai berikut:

- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara ;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara ;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara ;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Panitia Pemungutan Suara dalam rapat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Panitia Pemungutan Suara dan/atau sesuai dengan peraturan per undang-undangan .

2. Staf Sekretariat :

- a. staf sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum bertugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan pemilihan , partisipasi, hubungan masyarakat dan hukum.
- b. staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Pemilihan Umum bertugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemungutan Suara , pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemungutan Suara , serta menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Sekretaris Panitia Pemungutan Suara bertanggungjawab secara fungsional kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Ketua Panitia Pemungutan Suara dan secara administrasi kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dan Staf Sekretariat Pemungutan Suara bertanggungjawab kepada Sekretaris Panitia Pemungutan Suara .
- KEEMPAT : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

LAELATUL IZAH



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1041 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
2024 DESA SONGGODADI KECAMATAN
PETUNGKRIYONO .

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024
DESA SONGGODADI KECAMATAN PETUNGKRIYONO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	LIYA KUSUMA DEWI	Perempuan	Songgodadi	Sekretaris PPS
2	SALIM	Laki-Laki	Songgodadi	Staf urusan teknis penyelenggaraan pemilu, hupmas dan hukum
3	DASUKI	Laki-Laki	Songgodadi	Staf urusan tata Usaha, keuangan dan logistik Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

